



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 629 TAHUN 2024  
TENTANG

JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI PADA PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan jumlah pendaftar bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari, sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada pukul 23.59 WIB sebanyak 1 (satu) Pasangan Calon;
  - c. bahwa berpedoman pada BAB X huruf B angka 2 dan huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari nomor : 155/PL.02.2-BA/1504/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari nomor : 156/PL.02.2-BA/1504/2024 tentang Penetapan Penundaan Tahapan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

**KESATU : Menetapkan perpanjangan Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.**

- KEDUA : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Proses tahapan Pencalonan selain yang ditetapkan dalam keputusan ini, tetap berjalan sesuai dengan jadwal tahapan yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 629 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN  
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI PADA  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI PADA PEMILIHAN  
SERENTAK TAHUN 2024

NO	TAHAPAN PERPANJANGAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
1	Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
2	Pendaftaran Pasangan Calon	Senin, 2 September 2024	Rabu, 4 September 2024
3	Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran	Selasa, 3 September 2024	Kamis, 5 September 2024
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran	Selasa, 3 September 2024	Minggu, 8 September 2024
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Oleh KPU Kabupaten Batang Hari	Senin, 9 September 2024	Senin, 9 September 2024
6	Perbaikan Dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Dan Pengajuan Calon Pengganti Oleh Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Dan/Atau Pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Kabupaten Batang Hari	Senin, 9 September 2024	Rabu, 11 September 2024
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Batang Hari	Senin, 9 September 2024	Minggu, 15 September 2024
8	Pemberitahuan Dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Oleh KPU Kabupaten Batang Hari	Sabtu, 14 September 2024	Minggu, 15 September 2024

9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Senin, 16 September 2024	Rabu, 18 September 2024
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Rabu, 16 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
11	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas